Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

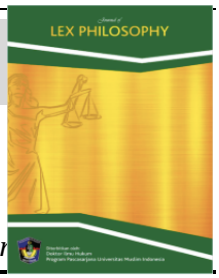

Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Iin Arianti Nurdin[1], Sufirman Rahman[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: iinarianti.nurdin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam efektifitas penanganan sengketa terhadap sertipikat hak milik atas tanah di pengadilan tata usaha negara makassar serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara sudah berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan secara tepat dan benar serta melakukan putusan dan pertimbangan hukum dengan mengsinergikan faktor subtansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Tanah; Sertifikat; Hak Milik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in bookkeeping of rights in the effectiveness of handling disputes over land ownership certificates at the Makassar State Administrative Court and to implement concretely and accountably administrative certainty and present information on land registration rights effectively and efficiently . This study uses empirical research methods. The results of the study show that the handling of State Administrative disputes at the Makassar State Administrative Court against certificates of land ownership rights which are the object of state administrative disputes has taken place effectively, this is reflected in the decision of the Makassar State Administrative Court in Case No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, the legal considerations of the panel of judges have not properly and correctly reflected and made decisions and legal considerations by synergizing factors of legal substance, legal structure and legal culture so as to reflect legal certainty and justice.

Keywords*: Land; Certificate; Right of ownership*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Tanah serta kekayaan yang terdapat didalamnya harus dibina dan dikembangkan sebaik mungkin, karena dengan pembinaan tanah sebagai potensi kekayaan yang sangat besar akan memberikan kontribusi pencapaian tujuan bangsa dan negara dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Djanggih & Salle, 2017). Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjabarkan secara konsisten bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam merealisir isi dan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka pada tanggal 24 September 1960 terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu dasar pokok pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi bangsa Indonesia (Nurlani, 2019).

Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat (Shodiqin & Wibowo, 2023).

Pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional (Shodiqin, & Wibowo, 2023). Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat (Siregar, 1991).

Berdasarkan data dan fenomena serta kompleksitas permasalahan sosial terhadap tanah dapat ditarik kesimpulan jika penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah tidak dibenahi sesuai prosedur, aturan dan sistim yang profesional dan konsisten, jelas akan memberikan dampak hukum yang negatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan meningkatkan sengketa TUN pada pengadilan Tata Usah Negara Makassar.

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang ada padanya, khususnya dalam melaksanakan penertiban administrasi pertanahan, dalam sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan obyek TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga yudisial yang diberi kewenangan dalam memberikan penilaian yudisial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat/Kepala Kantor Pertanahan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selayaknya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada warga masyarakat, artinya Aparat/Kepala

Kantor Pertanahan seharusnya meningkatkan kinerjanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertindak melanggar hukum, sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah (Mulyadi, & Satino, 2019).

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Pejabat/Aparat Badan Pertanahan Nasional dapat sebagai calon tergugat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan pertanahan mengeluarkan Keputusan Tata usaha negara (sertifikat hak milik atas tanah) yang merugikan anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum perdata, sehingga terjadi gugatan Tata Usaha Negara (Simanjuntak , 2014).

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara ditegaskan:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
   a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
   c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Perbenturan kepentingan inilah apabila terjadi perlu diselesaikan menurut saluran hukum. Karena itu seperti ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tujuan PTUN sebenarnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu tetapi sekaligus juga melindungi kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah dipusatkan dan dilaksanakan di kota Makassar yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan bahwa kasus-kasus atau masalah penerbitan sertifikat hak atas tanah yang bermasalah (sengketa di bidang pertanahan) yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini didaftarkan penanganan hukumnya berdasarkan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

1. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Peradilan Tata Usaha Negara pertama sekali lahir di Perancis dan kemudian berkembang ke negeri Belanda. Ide untuk mengadakan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah ada sejak awal Indonesia merdeka, terlebih-lebih karena negara kita adalah bekas jajahan Belanda, sehingga secara concordantie ingin menerapkan hukum yang berlaku di negeri Belanda di Indonesia (Simanjuntak, 2021).

Pada tahun 1948 Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, telah mulai merintis perlunya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan menggelar pertemuan dan diskusi-diskusi, akan tetapi ide ini tidak berlanjut.

Pada hakekatnya secara konstitusional arah dan petunjuk pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan amanah dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan landasan hukum tersebut maka untuk penjabaran lebih detail diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang lebih disempurnakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ditegaskan dan dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4 Lingkungan badan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada tanggal 29 Desember 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) secara resmi disahkan dan diundangkan, sebagai tindak lanjut merealisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo TAP MPR Nomor II/MPR/1978 Jo TAP MPR Nomor II/MPR/1983.

Dalam upaya pemantapan pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 yang secara kongkrit mulai berlaku dan dioperasionalkan pada tanggal 14 Januari 1991.

Bahwa dalam rangka pembentukan Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia khususnya pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) didasarkan kepada Keputusan Presiden (KEPRES) No. 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 dalam Kepres tersebut ditetapkan bahwa wilayah hukum Peradilan TUN Ujung Pandang meliputi seluruh Kabupaten dan Kota Madya Daerah TK II yang terdapat di dalam Provinsi Daerah TK. I Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya. Setelah beroperasi selama kurang lebih 2

tahun, wilayah hukum Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang dikurangi yaitu dengan dibentuknya Peradilan TUN Manado (Kepres No. 41 Tahun 1992), Pengadilan TUN Kupang, Ambon dan Jayapura (Kepres No. 16 Tahun 1993), Pengadilan TUN Kendari, Palu dan Dili (Kepres No. 2 Tahun 1997). Berdasarkan hal tersebut di atas maka keadaan wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Makassar telah dipersempit menjadi hanya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan kompetensi wilayah hukum Pengadilan TUN Makassar meliputii seluruh Kebupaten / Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara

Apabila kita mencermati uraian penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dapat digambarkan bahwa yang menjadi dasar pokok pertimbangan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

1. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, dalam rangka menciptakan dan menjamin persamaan kehidupan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang Peradilan Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.
2. Dalam usaha untuk mencapai tata kehidupan itu sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya, serta menjunjung tinggi kewajiban asasi masyarakat pada khususnya. Dalam rangka pencapaian tersebut Pemerintah dituntut untuk senantiasa terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa yang dilandasi dalam pelaksanaan tanggung jawab dan tugasnya berlandaskan pada hukum dengan semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
3. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat proses kegiatan pembangunan.

Berdasarkan uraian dan dasar pertimbangan tersebut di atas maka Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga yudisial yang tujuan pembentukannya pada hakekatnya merupakan sarana dalam rangka memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan, atau dengan kata lain sebagai Lembaga Yudisial maka Peradilan TUN bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang atas kekuasaan pemerintah yang begitu luas. Di samping tujuan yang diuraikan tersebut di atas bahwa pembentukan Peradilan TUN ini juga mempunyai target atau sasaran untuk melakukan pembinaan, penyempurnaan, dan penerbitan aparat Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dalam

menyelenggarakan tugasnya senantiasa berdasarkan hukum, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam suasana kehidupan bernegara yang dicita-citakan.

Pada hakekatnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian (Ningrum, Rasji & Safitri, 2022).

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan di bidang Tata Usaha Negara guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

2. Diskripsi Hukum Acara Peradilan TUN

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan TUN (Beschking) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka yang menjadi lahirnya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu disebabkan karena dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final di lapangan hukum TUN, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pemerintah/Pejabat TUN mempunyai kewenangan melahirkan keputusan TUN yang merupakan suatu penetapan tertulis dari organ pemerintah dalam konsep tindakan Pejabat Tata Usaha Negara di lapangan hukum publik, dengan fakta itu menunjukkan tindakan di lapangan hukum publik tersebut menunjukkan adanya unsur wewenang yang diberikan kepada pejabat Tata Usaha Negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (wewenang atributif).

Dalam kaitan penyelenggaraan Badan / Pejabat TUN dalam melahirkan keputusan TUN ada beberapa perbuatan Badan / Pejabat TUN yang dianggap tidak termasuk dalam perbuatan TUN (pengecualian) hal ini ditegaskan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah merupakan Pasal-Pasal pengecualian yang membatasi dan memperluas pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga dianggap bukan merupakan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pasal 2: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan.

d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-udangan yang berlaku.
e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Keputusan TUN mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia.
g. Keputusan panitia pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi;

1. Apabila badan dan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaskud.
3. Dalam hal peraturan perundang-udangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Selanjutnya telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49, menetapkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku
b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 49 memberikan pembatasan pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memberikan pengertian seluas-luasnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam proses panaganan perkara di peradilan Tata Usaha Negara di mana dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi atau kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dalam menangani perkara TUN. Untuk melihat gambaran konkrit secara diagram / skematis, Philipus M. Hadjon, dkk, mendiskripsikan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

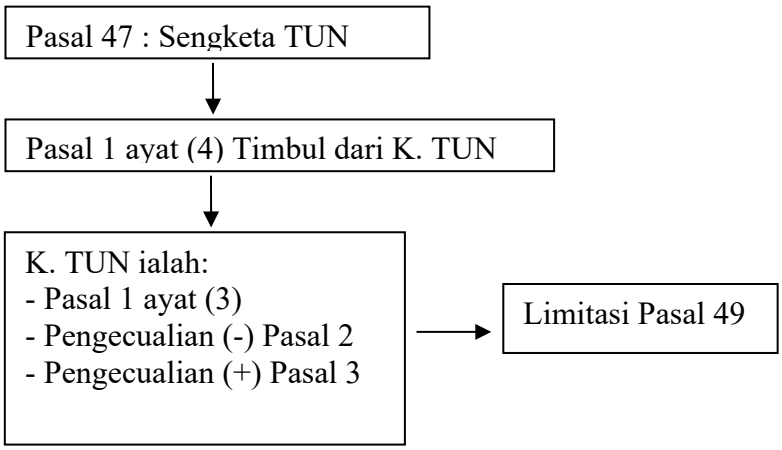

Dengan tampilan skema tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dasar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, sebagai konsekwensi yuridis lahirnya keputusan TUN (Pasal 2, Pasal 3 dan dibatasi oleh ketentuan Pasal 49).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam proses memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak, maka sertifikat hak milik atas tanah sebagai suatu keputusan TUN dapat digugat di pengadilan TUN dengan berdasarkan alasan bahwa proses dan prosedur penerbitan sertifikat Hak Milik Atas Tanah telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang dan atau kepentingan (Vide Pasal 53 ayat (2) sub a, b, c Undang-Undang No. 5 tahun 1986) (Hasdisiswati, 2014).

Konsekwensi yuridis terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak prosedural tersebut mengandung cacat hukum, misalnya karena penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ganda salah obyek, salah subyek, alas hak yang tidak benar, salah penunjukan lokasi, overlepping, atau adanya keterangan palsu, sehingga dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan orang lain.

Berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah setelah dilakukan penelitian secara seksama tentang apakah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai syarat dan mekanisme serta prosedur formal dalam acara penanganan sengketa atas sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah di pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ternyata tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai prosedur upaya administratif untuk penyelesaian, sengketa di bidang pertanahan tersebut. Oleh karena itu maka penanganan sengketa dapat langsung menempuh melalui proses gugatan sengketa tanpa adanya upaya banding administrative (Palantung, 2021).

Dalam proses kelancaran mekanisme jalannya persidangan maka para pihak yang bersengketa atau berperkara (baik Pihak Penggugat, Tergugat maupun Intervenent) dapat memberikan kuasa hukum (Pengacara / Penasehat Hukum) dalam proses bersidang / beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan Pihak Penggugat tampil sendiri atau menunjuk salah seorang yang dianggap keluarga terdekatnya untuk tampil sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dengan ketentuan harus mendapat izin insidential dari ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dimana sengketa itu disidangkan.

Proses beracara di Peradilan Umum dengan peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terjadi perbedaan yang sangat menonjol. Di dalam hukum acara Peradilan TUN dikenal adanya proses dismissal, artinya sebelum suatu gugatan dilanjutkan untuk pembacaan gugatan maka harus melalui tahapan oleh ketua Pengadilan TUN sesuai kewenangannya menurut undang-undang dapat menetapkan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan. Pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan terkena dismissal proses dalam kaitannya;

a. Uraian pokok gugatan jelas-jelas bukan kewenangan Pengadilan TUN.
b. Surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sekalipun penggugat telah diarahkan dan dibimbing dalam pemeriksaan persiapan gugatan (pematangan) perkara ternyata tidak dipenuhi oleh penggugat.
c. Surat gugatan tidak dapat menggambarkan fakta-fakta hukum yang relevan dan layak.
d. Bahwa apa yang disengketakan atau dituntut dalam surat gugatannya sebenarnya sudah tercakup dalam keputusan TUN yang digugat.
e. Surat gugatan yang diajukan sudah lewat waktunya atau sebelum waktunya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jika suatu gugatan sudah dinyatakan tidak terkena proses dismissal, maka berdasarkan penetapan ketua Pengadilan TUN dan memanggil para pihak dengan surat tercatat untuk mengadakan pemeriksaan persiapan (Prasidang), yang bertujuan untuk mendengar keterangan pihak-pihak tentang kejelasan materi gugatan serta melengkapi gugatan yang kurang sempurna. Pemeriksaan persiapan (Prasidang) adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Peradilan TUN untuk mengadakan pemeriksaan persiapan yang tujuannya memberikan petunjuk kepada Pihak Penggugat agar memperbaiki surat gugatannya yang kurang jelas, dengan mengadakan perbaikan surat gugatan atau melengkapi data-data / keterangan yang diperlukan dan jangka waktunya maksimal 30 hari.

Berkaitan dengan pemeriksaan persiapan perkara apabila Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Penggugat telah dinasehati dan diarahkan untuk memperbaiki surat gugatnya ternyata penggugat tidak mengadakan perbaikan gugatannya sebagaimana yang dianjurkan, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuat suatu penetapan / putusan yang isinya menyatakan gugatan Penggugat gugur.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya memberi prioritas hak untuk menggugat kepada orang atau badan hukum perdata terhadap suatu penetapan / Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN sehingga dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sejalan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menggariskan bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau rahabilitasi.

Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN tidak dapat bertindak dan berkedudukan sebagai Pihak Penggugat dalam suatu sengketa TUN, pertimbangan dan pemikiran sehingga hanya orang atau badan hukum perdata tidak setaraf atau seimbang jika dibanding dengan Badan atau Pejabat TUN yang mempunyai pengaruh dan kedudukan lebih tinggi sebagai penguasa / pemerintah dan mempunyai power kekuasaan dan kewenangan.

Lahirnya sengketa TUN karena orang atau badan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Adapun Pengertian kepentingan menurut Indroharto, (1994:37) dalam kaitannya dengan Hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.
b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan memiliki kepentingan dalam hubungannya dengan hak untuk mengajukan gugatan (Pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986) pada dasarnya dapat diartikan yaitu adanya hubungan (baik secara langsung maupun tidak langsung) antara orang yang terkena akibat dari keputusan TUN tersebut dengan keputusan TUN itu sendiri, di mana menurut hukum harus dilindungi karena menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Dalam praktek dapat dilihat bahwa seseorang (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan TUN karena merasa dirugikan sehingga memiliki kepentingan dengan terbitnya keputusan TUN.

Apabila kita mengkaji secara yuridis makna dan hakikat yang terkandung di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a, b, c, maka dapat dirumuskan bahwa dasar pengujian yang diterapkan oleh pengadilan dalam menilai sah tidaknya keputusan TUN yang digugat adalah:

a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, baik yang bersifat prosedural / formal maupun yang bersifat meterial / substansial.
b. Badan atau Pejabat TUN pada saat mengeluarkan keputusan TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, penyalahgunaan wewenang (Detournament depourvoir) dapat diartikan sama dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang (wellekeur)

Bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan secara sewenang-wenang sangat sulit diuji atau dideteksi dengan hukum tertulis karena bersifat bebas, hal ini hanya dapat diuji atau dipahami melalui hukum yang tidak tertulis yaitu terjadinya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang berkepentingan langsung dengan suatu keputusan TUN yang dipersengketakan di Pengadilan TUN, sehubungan dengan penegasan tersebut maka suatu proses sengketa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah maka pihak pemilik sertifikat wajib untuk dilakukan pemanggilan oleh Majelis Hakim karena dianggap sangat berkepentingan dengan obyek sengketa yang digugat untuk dimohonkan pembatalannya tersebut untuk didengar pendapatnya, apakah yang bersangkutan menyatakan akan ikut serta dalam mempertahankan kepentingannya atau cukup menyatakan kesediaannya hadir di persidangan bila sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai saksi. Dalam kenyataan praktek sengketa di Pengadilan TUN sering terjadi di mana pemilik sertifikat ketika diminta pendapatnya menyatakan tergabung atau menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat dalam upaya mempertahankan sertifikat milik atas tanah tersebut.

Dalam proses pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN bagi pihak penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam mengajukan surat gugatan di pengadilan TUN harus benar-benar mencermati secara komprehensif ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang syarat batas waktu 90 hari dalam mengajukan gugatan dalam sengketa TUN adalah 90 hari terhitung diketahuinya keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa.

Dalam praktek penyelenggaraan persindangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim tidak terfokus semata pada penggarisan dan ketentuan Pasal 55 tersebut tetapi Majelis Hakim harus melihat secara komprehensif dan kasuistis sebagaimana yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991, junto yurisprudensi Mahmakah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk menilai kapan pihak ketiga dianggap mengetahui keberadaan keputusan TUN obyek sengketa, yaitu dipandang secara kasuistis kapan pihak ketiga dituju oleh keputusan dimaksud merasa kepentingannya dirugikan.

3. Kajian Hukum Penanganan Sertifikat Hak Milik No. 1353/ Kelurahan Lumpue Berdassarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks

Dalam perkara No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Makassar inti pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa (sertipikat hak milik No. 1353/Kelurahan Lumpue) mengandung cacat yuridis juga cacat fisik karena adanya kesalahan obyek terhadap bidang tanah yang diukur yaitu mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah termasuk mengenai adanya bangunan yang ada diatasnya. Oleh karena itu adil dan beralasan hukum apabila sertipikat dinyatakan batal dalam perkara ini sehingga tuntutan penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan

Bahwa mencermati pertimbangan hukum majelis hakim pada prinsipnya belum efektif menyatakan gugatan penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya. Adapun alasan penelitian penulis belum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dapat diuraikan, karena terbukti dalam persidangan bahwa penerbitan sertipikat hak milik

No.1353/ kelurahan lumpue tanggal 20 juni surat ukur No. 005118/2006 tanggal 18 mei 2006 seluas 1.727 m^2 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama Hajja A. Sundawi Hamsih, didasarkan pada alasan penggugat telah menguasai bidang tanah dimaksud sejak tahun 1930 mulai dari Lawalekkeng sampai kepada penggugat dan tidak pernah di alihkan kepada siapapun, ternyata penerbitan sertipikat hak milik tersebut terhisap masuk ke dalam tanah penggugat sehingga proses penerbitan sertipikat itu mengandung cacat yuridis , karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini bersesuaian dengan pertimbangan majelis hakim, menimbang bahwa saksi tergugat bernama Mashar menerangkan pada pokoknya bahwa saksi melakukan pengukuran tanah yang dimaksud pada obyek sengketa berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, dan pada waktu dilakukan pengukuran penggugat tidak hadir, ternyata hasil pengukuran keliru karena menghisap tanah penggugat , sehingga sangat bertentangan dengan azas Kontradiktur Delimitasi dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum baik berupa surat, saksi maupun pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh majelis hakim pada Jumat 14 Desember 2012 ditemukan fakta bahwa terbukti tanah penggugat terhisap masuk kedalam sertipikat hak milik No.1353/ Kelurahan Lumpue masuk sehingga dengan demikian pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa selain mengandung cacat yuridis juga cacat fisik karena terbukti adanya kesalahan obyek bidang tanah yang di ukur dan di petakan hal ini penerbitan sertipikat hak milik No. 1353/ Kelurahan Lumpue bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut ternyata belum memberikan pertimbangan hukum yang efektif, oleh karena itu majelis hakim seharusnya memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap obyek sengketa dalam hal ini sertipikat hak milik No. No.1353/ Kelurahan Lumpue untuk mendapatkan data akurat berupa luas tanah yang terhisap masuk dalam obyak sengketa. Disamping itu dengan adanya pengukuran ulang atau rekonstruksi batas akan menghasilkan peta atau surat ukur yang terpetakan dengan jelas dan terang sehingga menghasilkan bukti fisik secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara majelis hakim pertimbangan hukumnya belum efektif karena seharusnya pertimbangan hukum harus komprehensif terutama mendapatkan data ukuran dan peta untuk membuktikan bahwa tanah Penggugat terhisap masuk kedalam sertipikat hak milik No.1353/ Kelurahan Lumpue. Sertipikat Hak Atas Tanah dibatalkan cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena amar putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terbukti pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, serta dalam pertimbangan putusan terbukti fakta cacat dalam penerbitan produk hukum atau perbuatan hukum dalam peralihan hak.

B. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

1. Faktor Struktur Hukum.

Bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum maka sangat diperlukan stuktur hukum yang berkaitan dengan lembaga penegakan hukum khususnya proses kelembagaan peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang baik dan benar bagi pencari keadilan. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., ternyata stuktur hukum dalam penanganan sengketa tata usaha negara belum berjalan efektif dan efisien sehinggga pencari keadilan hukum belum merasa terlayani secara puas dan memadai.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang ditugasi untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang dalam rangka terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Badan Pertanahan Nasional RI beserta jajarannya sebagai Badan atau Pejabat TUN telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (kewenangan atributif) untuk melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Catur Tertib Pertanahan, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah melalui langkah-langkah:

a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, Penatagunaan tanah, Hak-hak atas tanah, Pengukuran dan pendaftaran tanah.
b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan, Penguasaan tanah, Penatagunaan tanah, Pengurusan Hak-hak tanah, Pengukuran dan Pendaftaran tanah.

Sesuai hasil penelitian, adapun kegiatan-kegiatan sebagai bagian dan tugas pokok Kantor Pertanahan dapat diperinci lebih luas lagi sebagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu meliputi:

- Pemberian ijin lokasi;
- Penerbitan Sertifikat SK, Retribusi tanah obyek land reform ;
- Penerbitan Sertifikat atas pemberian hal atas tanah negara ;
- Penerbitan sertifikat konversi atas tanah milik adat;
- Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- Pemberian hak pakai instansi/HGB/HPL (BUMN, BUMD);
- Pembatalan sertifikat hak atas tanah ;
- Permohonan Pengukuran/Pemetaan secara sporadik ;
- Penghapusan catatan buku tanah ;
- Perubahan hak atas tanah ;
- Pendaftaran sertifikat karena rusak (Penggantian Sertifikat);
- Penerbitan sertifikat karena hilang ;

- Pendaftaran dan Penerbitan sertifikat hak milik rumah susun;
- Pemecahan/penggabungan sertifikat;
- Pendaftaran hak tanggungan ;
- Pencatatan roya (Penghapusan hak tanggungan);
- Pencatatan sita jaminan ;
- Pendaftaran ganti nama/ralat nama ;
- Pendaftaran peralihan karena akta PPAT/Lelang/Kewarisan/ Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Permohonan sertifikat wakaf;
- Penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah ;
- Perubahan pemberian hak milik pada RS/RSS ;
- Pendaftaran peralihan hak tanggungan ;
- Pemberian Peningkatan hak ;

2. Faktor Substansi Hukum

Bahwa dalam upaya memberikan putusan dan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara maka urgensi substansi hukum sangat penting dalam mengiplementasi pertimbangan hukum dalam suatu perkara, khususnya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan hukum harus mampu menerapkan hukum secara komprehensif dan sinergitas sehingga dapat memberikan Putusan yang berkeadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan dengan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.51/G.TUN/2012/P.TUN. Mks. Ternyata subtansi hukum dalam penganganan sengkera Tata Usaha Negara Makassar belum berjalan efektif sehingga pertimbangan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini belum mengakomodasi dan mensenergikan semua peraturan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis Hakim yakni berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa faktor substansi hukum ini erat kaitannya dengan penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya yang saling bersinergi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan adanya dasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), maka dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, sebagai akibat hukumnya kepada pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda bukti hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kata "kuat" dilihat dari sistim pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia (sistim negatif), artinya tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar di dalam buku tanah tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dibantah kebenarannya. Dengan kata lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, membuka peluang kemungkinan bagi orang lain yang merasa lebih berhak atas sebidang tanah untuk menggugat dengan mengajukan bukti-bukti tandingan. Jadi nilai kebenaran sebuah sertifikat (menurut sistim negatif) tidaklah bersifat mutlak apabila dapat dibuktikan keadaan sebaliknya (tidak benar) dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.

Dalam kaitannya dengan pengertian dan fungsi sertifikat tanah, selain sebagai tanda bukti hak atas tanah, sertifikat tanah juga sekaligus merupakan keputusan tata usaha negara, Bertolak dari pengertian dan fungsi serta bentuk formalnya, maka sertifikat tanah sebagai keputusan TUN dapat digugat di Peradilan TUN sepanjang yang dipermasalahkan adalah menyangkut mengenai prosedur formal dalam penerbitannya, atau dengan kata lain dari segi prosedural administratif (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan TUN).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, ditentukan kewenangan menilai dari Pengadilan Tata " Usaha Negara adalah menyangkut masalah prosedur formal penerbitan keputusan atau penyimpangan administratif yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN. Sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan sertifikat, seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan menyadari dan memahami hakekat tujuan diadakannya Peradilan TUN sebagai lembaga yudisial yang diberi kewenangan menilai sah tidaknya tindakan pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan TUN.

3. Faktor Budaya Hukum.

Bahwa faktor budaya hukum terkait dengan penerapan pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum khususnya mengenai proses penyelesaian sengketa atas penerbitan sertifikat hak milik atas tanah bermasalah sebagai obyek TUN tentunya sangat terkait dengan pola tingkah laku (budaya hukum) aparat/masyarakat dalam memaknai hukum itu sendiri. Menurut pendapat para pakar hukum, maka dapatlah dimaknai bahwa meskipun tersedia perangkat peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, akan tetapi apabila para pelaksana penegak hukum termasuk masyarakat itu sendiri tidak secara konsisten menerapkan/melaksanakan hukum sesuai dengan maksud diadakannya peraturan hukum tersebut, maka tentunya proses penegakan hukum akan sia-sia belaka dan tidak akan mencapai hasil yang efektif sebagaimana yang diharapkan.

Berkaitan dengan penanganan sertipikat hakmilik atas tanah dipengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Ternyata budaya hukum belum terbangun secara baik dan sinergitas, hal ini terbukti fakta-fakta hukum dalam proses persidangan belum dapat berjalan secara dinamis dan efektif karena baik Pihak

Penggugat, Tergugat , majelis Hakim dan para saksi belum terbangun komitmen untuk menghargai dan menghormati setiap proses persidangan , sampai perkara diputuskan serta menerima secara baik Putusan yang diputuskan oleh majelis Hakim

KESIMPULAN

1. Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara belum berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No.51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum.
2. Faktor-faktor mempengaruhi dalam penanganan putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara Makassar Perkara No.51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. adalah faktor stuktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sehingga putusan majelis Hakim belum dapat terimplementasi secara berkepastian hukum dan berkeadilan.

SARAN

1. Sebaiknya setiap penanganan sengketa Tata Usaha Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khususnya sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara menghasilkan putusan yang memberikan efektivitas hukum sehingga lahir Putusan Tata Usaha Negara yang tepat dan benar sehingga mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan.
2. Sebaiknya faktor - faktor yang berpengaruh dalam penanganan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara disinergikan secara komprehensif baik dari aspek Struktural Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum sehingga lahir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkepastian Hukum, berkeadilan hukum serta berkepaedahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *2*(1), 118-146.

Mulyadi, S., & Satino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, *6*(1), 147-173.

Ningrum, V. P., Rasji, R., & Safitri, Y. (2022). Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(08), 1357-1367.

Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, *2*(1 Desember), 106-124.

Palantung, R. S. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum*, *9*(6), 99-108.

Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, *9*(4), 307-317.

Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). Menekuni Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Pursue, State Administrative Court. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 40-44.

Simanjuntak, E. (2014). Rekonseptualisasi Pengadilan Pertanahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *3*(3), 253-268.

Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.

Siregar, B. (1991). Mahkamah Agung dalam Sorotan dan Harapan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *21*(4), 337-342.